

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Untuk mengatasi kesulitan dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tersebut kita sebut dengan nama usaha gadai. (Kasmir, 2001 : 246) PT. Pegadaian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang jasa keuangan penyaluran pinjaman (kredit) kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.

PT. Pegadaian ikut serta dalam mencegah adanya pegadaian gelap. Berdasarkan Kepres No. 51 tahun 1981 pasal 2 (dua) ditetapkan bahwa PT. Pegadaian memiliki tugas melaksanakan penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan fidusia berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang disebutkan dalam Pasal 3 bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudkan di dalam pasal 2 bahwa PT. Pegadaian memiliki tugas membina penyaluran kredit atas dasar hukum gadai dan fidusia.

PT. Pegadaian memiliki peran yang sangat signifikan bagi perekonomian Negara. Dilihat dari fungsi yaitu penyalur dana kepada pihak


yang membutuhkan dengan mengumpulkan dana dari pihak yang memilikinya. PT. Pegadaian memiliki motivasi yaitu memperoleh laba, maka PT. Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan. Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan.

Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh PT. Pegadaian. Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. (Kasmir, 2001 : 246).

PT. Pegadaian (Persero) memiliki 12 kantor pusat wilayah (konvensional) yang tersebar diseluruh Indonesia, salah satu kantor pusat wilayah terletak di kantor pusat wilayah XI Bandung, dimana PT. Pegadaian cabang Tanjungsari merupakan cabang yang dinaungi oleh kantor pusat wilayah (konvensional) Bandung dan PT. Pegadaian (Persero) cabang Tanjungsari memiliki unit pelayanan cabang (UPC) yang terdiri dari UPC Cileunyi, UPC Sayang, UPC Cibiru, dan UPC Permata Biru.

PT. Pegadaian (Persero) cabang Tanjungsari memiliki produk kredit diantaranya: Kredit Cepat Aman (KCA), Krasida, dan Kreasi, dan Investasi Emas terdiri dari Mulia, Tabungan Emas, Konsinyasi Emas dan Produk lainnya.

Grafik 1.1 Jumlah Pembiayaan dan Kredit Bermasalah Periode 2019



Sumber: PT. Pegadaian cabang Tanjungsari Periode 2019

Dari grafik produk diatas dapat kita lihat bahwa yang paling diminati di PT. Pegadaian (Persero) cabang Tanjungsari adalah produk KCA (Kredit Cepat Aman) dengan jumlah pembiayaan lebih dari Rp. 30 milyar sedangkan produk kresia hanya mencapai lebih dari Rp. 5 milyar dan produk Kreasi lebih dari Rp. 12 milyar tetapi dapat kita lihat juga produk dengan tingkat kredit yang paling bermasalah adalah produk KCA (Kredit Cepat Aman) dengan tingkat kredit bermasalah lebih dari Rp. 15 milyar, hal ini membuat peneliti tertarik untuk memilih produk KCA (Kredit Cepat Aman) dalam penelitiannya. KCA merupakan salah satu produk kredit PT. Pegadaian dengan sistem gadai

bertargetkan masyarakat umum dengan semua golongan kalangan masyarakat, dengan kebutuhan masyarakat berupa konsumtif maupun produktif.

KCA adalah suatu solusi terpercaya dalam mendapatkan pinjaman secara praktis, mudah, aman, dan cepat. Ini dibuktikan dengan produk KCA dapat diproses hanya bisa dihitung menit tidak menunggu beberapa hari dalam pencairannya seperti produk kredit lainnya. Dalam mendapatkan atau melakukan kredit KCA nasabah bisa memilih barang jaminannya berupa emas, elektronik ataupun kendaraan sesuai dengan jumlah pinjaman yang akan diajukan.

Dengan adanya usaha ini pemerintah dapat menjalankan salah satu fungsi tugasnya untuk melindungi masyarakat kecil dalam penolakan kedalam perbankan. Pemberian pinjaman KCA memiliki jangka pendek dengan jangka waktu selama pinjaman adalah maksimal 4 bulan atau 120 hari tetapi bisa atau dapat diperpanjang jangka waktunya hanya saja nasabah harus membayar bunga pinjaman dan biaya administrasi sebelumnya. KCA pun memiliki limit pinjaman yaitu dengan memberikan pinjaman mulai Rp 50.000 sampai dengan Rp.200.000.000.

Dengan demikian PT. Pegadaian (Persero) memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pemberian pembiayaan kredit yang cukup mudah.

Tabel 1 1 Perkembangan Pembiayaan KCA (Kredit Cepat Aman)

Tahun	Pembiayaan KCA	Persentase Peningkatan Pembiayaan KCA	Target Pembiayaan KCA
2019	Rp. 30.500.450.000	1,03 %	Rp. 40.000.000.000


2018	Ro. 29.744.920.000	1,12%	Rp. 35.000.000.000
2017	Rp. 26.602.420.000	1,03%	Rp. 30.000.000.000
2016	Rp. 25.750.780.000	1,02%	Rp. 25.000.000.000
2015	Rp. 25. 252.180.000	-	Rp. 20.000.000.000

Sumber: PT. Pegadaian cabang Tanjungsari Periode 2015-2019

Berdasarkan tabel 1.1 pembiayaan KCA menunjukkan bahwa pergerakan pembiayaan pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungsari dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan tetapi dalam persentase peningkatan pembiayaan KCA pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,09% dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 sampai 2018 selain itu dalam pencapaian target PT. Pegadaian (Persero) cabang Tanjungsari melampaui target pada tahun 2015 dan 2016 tetapi pada tahun 2017 sampai 2019 target pembiayaan KCA tidak memenuhi target pembiayaan KCA

Tidak jauh berbeda dengan pembiayaan kredit yang ada di bank, PT. Pegadaian (Persero) cabang Tanjungsari pun tak luput dari penyimpangan pembiayaan yaitu bila di bank dikenal dengan kredit macet, PT. Pegadaian (Persero) cabang Tanjungsari sering menyebutnya dengan dana yang mengendap yaitu situasi ketika barang jaminan tidak ditebus oleh nasabah. Berikut adalah grafik dana mengendap periode 2019 pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Tanjungsari.

Grafik 2.1 Dana Mengendap Periode 2019



Sumber: PT. Pegadaian (Persero) cabang Tanjungsari Periode 2019

Dari grafik 1.1 menunjukkan tingkat kredit yang bermasalah yang fruktatif pada periode 2019. Bulan Mei merupakan tingkat kredit yang bermasalah paling rendah dengan jumlah kredit bermasalah sebesar lebih dari Rp. 979 juta sedangkan yang paling tinggi pada bulan Desember sebesar Rp. 1,7 milyar ini berturut-turut naik tingkat kredit bermasalah dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Dilihat dari bulan sebelumnya tingkat pembiayaan pada periode 2019 yaitu Rp. 30.500.450.000 sedangkan total dari kredit yang bermasalah pada periode 2019 mencapai lebih dari Rp. 15 milyar ini mengondisikan bahwa setengah dari jumlah pembiayaan KCA PT. Pegadaian cabang Tanjungsari mengalami kredit yang bermasalah atau dikenal di PT. Pegadaian (Persero) sebagai dana yang mengendap. Selain permasalahan kredit yang bermasalah yang

terjadi PT. Pegadaian juga mengalami permasalahan di operasional dalam pemberian pembiayaan Kredit Cepat Aman.

Berdasarkan hasil observasi di awal bahwa adanya prosedur yang tidak dijalankan dengan baik oleh salah satu pegawai PT. Pegadaian (Persero) cabang Tanjungsari UPC Cileunyi yang tidak menginput data nasabah dengan benar yaitu pada saat input tujuan transaksi dan sektor ekonomi, dan pada produk gadai emas nasabah tidak perlu melampirkan surat transaksi pembelian emas tersebut tidak hanya itu saja terdapat rangkap jabatan antara pemegang gudang agunan dan penaksir di PT. Pegadaian (Persero) cabang Tanjungsari UPC Cileunyi.

Selain melalui observasi peneliti melakukan wawancara terhadap 3 (tiga) karyawan PT. Pegadaian cabang Tanjungsari yaitu tidak menggunakannya analisis kredit 5 C dan penilaian kredit 7 P untuk produk Kredit Cepat Aman. padahal penggunaan analisis 5 C sangat penting dalam pemberian kredit dalam Siska, Hartono dan Agus Supriyanto menyimpulkan analisis 5 C memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keputusan pemberian kredit. Salah satu cara yang dapat dilakukan PT. Pegadaian (Persero) cabang Tanjungsari dalam mengatasi permasalahan diatas yaitu dengan pengendalian internal yang baik. Menurut Horngren (2006) (Dalam Iza Azmi) pengendalian intern yaitu suatu perencanaan dalam organisasi dengan segala tindakannya diterapkan oleh entitas dalam menjaga aktiva, menjadikan karyawan patuh dalam mengikuti suatu kebijakan perusahaan, peningkatan operasional menjadi efisien dan memastikan pencatatan akuntansi dalam keandalannya. Seperangkat kebijakan dan prosedur yang memiliki peran dalam melindungi asset atau kekayaan perusahaan dari tindakan

penyelewengan atau tindak penyalahgunaan, tersedianya informasi akuntansi yang terjamin, dan memastikan semua peraturan hukum dan ketentuan ataupun kebijakan manajemen dan undang-undang telah dijalankan dan dipatuhi oleh semua karyawan perusahaan tersebut sebagaimana mestinya adalah pengertian dari pengendalian internal menurut Herry, (dalam Iin, Anggraeni dan Robert 2014:12). Dalam Fifke dan Agus, Menurut Topash, (2014:40) pengendalian internal berperan penting dalam mencapai suatu tujuan yang terdiri dari tertib dan perilaku yang efisien dalam menjalankan pekerjaan karyawannya, menjaga aset perusahaan, mencegah suatu kesalahan dan penipuan serta mendeteksi apakah terjadi kesalahan dan penipuan, meningkatkan akurasi dalam kelengkapan, waktu informasi dalam keadaan dan ketepatan yang terpercaya.

Untuk mengetahui seberapa jauh kemungkinan calon kreditur dalam memenuhi kewajiban untuk melunasi utang pokok beserta bunga dan sekaligus untuk memperkecil resiko yang mungkin timbul dan pemberian kredit. Kebutuhan gadai saat ini sangat dibutuhkan oleh golongan ekonomi menengah kebawah karena sedikitnya prosedur yang diberikan akan memudahkan para nasabah untuk memperoleh pinjaman kredit yang dilakukan dengan cara gadai untuk kebutuhan konsumtif. Selain mudahnya prosedur yang diberikan oleh PT. Pegadaian dengan cepat, sehingga para nasabah dapat memperoleh barang yang diinginkan pada waktu pelaksanaan lelang dengan harga relatif mudah terjangkau dan sesuai dengan penghasilan yang didapatkan, sehingga dari tahun ke tahun nasabah PT. Pegadaian akan mengalami peningkatan sesuai dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi.

Sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan nomor: KEP.39/MK/6/1/1971 pasal 2 (dua) menetapkan bahwa PT. Pegadaian memiliki tugas membina perekonomian masyarakat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar gadai kepada para pedagang kecil, industri kecil, kaum buruh, Pegawai Negeri. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pemberian kredit memegang peranan penting dalam menunjang aktivitas kelancaran usaha dan kelangsungan hidup pegadaian. Menurut Barry E.Cushing dan diterjemahkan oleh Kosasih (2007:23) mengungkapkan unsur-unsur sistem informasi akuntansi meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), alat, catatan, laporan, formulir, dan prosedur.

Sistem Informasi Akuntansi yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut diharapkan dalam pelaksanaan pemberian kredit mampu mencegah terjadinya kesalahan yang dapat merugikan pegadaian kredit dan dapat mencegah terjadinya pemberian kredit yang tidak sehat sehingga kegiatan dapat menambah kredit macet. Pada pegadaian telah terjadi penambahan kredit macet yang disebabkan tidak direalisasikannya penerapan prinsip 5c. maka dari itu hubungan Antara Sistem Informasi Akuntansi pemberian kredit dengan prinsip 5c sangat berpengaruh terhadap penurunan atau penambahan kredit macet. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Cepat Aman dalam Upaya Menjamin Tingkat Keamanan Kredit pada PT. Pegadaian Cabang Tanjungsari”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan fenomena dari latar belakang diatas maka penulis ingin melakukan penelitian secara rinci yang di rangkum dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Analisis Sistem Penggunaan Kas Akuntansi Pemberian Kredit di PT Pegadaian Cabang Tanjungsari.
- 2) Bagaimana Tingkat keamanan kredit yang diberikan PT Pegadaian Cabang Tanjungsari.
- 3) Bagaimana Upaya yang harus dilakukan untuk meingkatkan keamanan kredit di PT. Pegadaian Cabang Tanjungsari.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut diatas, maka maksud dan tujuan adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui Sistem Pemberian Kredit di PT. Pegadaian Cabang Tanjungsari.
- 2) Untuk mengetahui Tingkat keamanan kredit yang diberikan di PT. Pegadaian Tanjungsari.
- 3) Untuk mengetahui Upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan keamanan kredit di PT. Pegadaian Cabang Tanjungsari.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah :

- 1) Bagi PT Pegadaian Cabang Tanjungsari

Penelitian ini dapat membantu sumbangan pemikiran untuk mengembangkan pengambilan keputusan yang lebih baik lagi dalam menyelesaikan masalah pengelolaan kredit gadai.

2) Bagi Akademis

Sebagai bahan masukan yang bermanfaat studi dan perkembangan Ilmu Ekonomi khususnya dibidang kredit.

3) Bagi Peneliti

Dapat digunakan sebagai dasar untuk peneliti yang lebih lanjut, terutama berkaitan dengan pengelolaan kredit , juga sebagai referensi dalam meneliti dan pengkaji dalam lagi untuk permasalahan yang sama.

1.5. Waktu dan Lokasi Penelitian

1.5.1. Waktu Penelitian

Dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2020.

1.5.2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di PT. Pegadaian Cabang Tanjungsari yaitu di Jl. Raya Tanjungsari, Jatisari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang., Jawa Barat 45362, (022-7911323).

IKOPIN